

**ANALISIS NORMATIF ATAS MASALAH PENYELESAIAN KASUS  
PERDAGANGAN UNI EROPA TERHADAP REGULASI LARANGAN  
EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA MELALUI FORUM WTO**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**OLEH:**

**NUZUL QURNIA**

**02011281722212**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM PALEMBANG**  
**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**


NAMA : NUZUL QURNIA  
NIM : 02011281722212  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

**JUDUL SKRIPSI:**  
**ANALISIS NORMATIF ATAS MASALAH PENYELESAIAN KASUS**  
**PERDAGANGAN UNI EROPA TERHADAP LARANGAN EKSPOR BIJIH**  
**NIKEL INDONESIA MELALUI FORUM WTO**

Telah Diuji dan Lulus Ujian Komprehensif pada tanggal 8 Juli 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama**



**Syahmin, S.H.,M.Hum.**  
NIP. 195707291983121001

**Pembimbing Pembantu**



**Akhmad Idris, S.H.,M.H.**  
NIP. 197402012003121001

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Nuzul Qurnia  
NIM : 02011281722212  
Tempat / Tgl.Lahir : Jakarta, 26 Desember 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah digunakan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya pada teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar – benarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan saya, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 21 Juli 2021



Nuzul Qurnia

NIM 02011281722212

**MOTTO:**

***“Verily, after hardship comes ease”***

(Qur'an 94:5)

***“Nothing worth having comes easy”***

(Theodore Roosevelt)

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**


- **Tuhan Yang Maha Esa**
- **Orang tua tercinta**
- **Keluarga tersayang**
- **Sahabat – Sahabat**
- **Almamater**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta berkatnya yang terus menerus menyertai saya sebagai penulis dalam penulisan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul mengenai **“ANALISIS NORMATIF ATAS MASALAH PENYELESAIAN KASUS PERDAGANGAN UNI EROPA TERHADAP LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA MELALUI FORUM WTO”**. Penulisan skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran dalam penulisan skripsi ini selain merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, juga karena atas dukungan dari kedua orang tua, keluarga, dosen pembimbing, dan juga sahabat – sahabat sehingga pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih dan juga penghargaan yang setinggi – tingginya kepada semuanya yang telah membantu juga memberikan semua dukungannya kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita semua berkat dan melindungi kita semua, Aamiin.

Palembang, 21 Juli 2021



Nuzul Qurnia

NIM 02011281722212

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada proses penyusunan karya tulis atau skripsi ini tentu tidak terlepas dari adanya dukungan serta doa dari orang – orang sekitar dan dari berbagai pihak, dengan rendah hati secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas bantuan, dukungan, doa, bimbingan dan juga saran yang telah diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunianya telah memberikan Kesehatan dan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini;
2. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai, Papa Zainal Abidin Bakri dan Mama Djamilah yang telah memberi saya kasih sayang, perhatian, dukungan, dan yang telah diberikan hingga nasihat – nasihat, dan tak lupa doa - doanya kepada saya;
3. Kakak saya yang sangat saya sayangi, Kakak Dian Anggraini, terima kasih banyak atas segala perhatian, dukungan dan nasihatnya selama ini, *you're the best*;
4. Kakak – kakak saya yang juga sangat saya sayangi, Kak (Alm.) Andi Thabrani, Kak Dodi Novian, Bunda Deasy Suprida, Kak Airin Marini, Kak Putri Bakri, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Keluarga besar saya, keponakan – keponakan yang sangat saya cintai dan kasihi, terutama Noorharsy Taqillah yang telah menjadi tempat

saya berkeluh kesah selama ini, terimakasih atas kasih dan dukungannya kepada saya sehingga saya dapat membanggakan kalian semua juga membahagiakan orang tua;

6. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S.;
7. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Drs.Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Dr. Meria Utama, S.H.,LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang bersedia membantu dan meluangkan waktunya dan juga pengarahan bagi penulis sampai penulisan skripsi ini selesai;
11. Bapak Syahmin AK, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing utama saya, terima kasih banyak telah bersedia membantu dan memberi ilmu selama saya mengambil program kekhususan Hukum Internasional dan arahnya selama penulisan skripsi ini;
12. Bapak Akhmad Idris, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing pembantu yang juga telah bersedia membantu dan meluangkan waktunya dan juga pengarahan hingga masukan bagi penulis sampai penulisan skripsi ini selesai;

13. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing akademik saya yang telah mendidik, membimbing, memberikan pengarahan dan selalu mendukung penulis dari awal masuk perkuliahan hingga pada akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini;
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmunya bagi penulis sehingga menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis;
15. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
16. Sahabat – Sahabat saya *Enchante*, yaitu Aninditta, Nabila, Michelle, Fajri dan Satria yang selama ini menjadi tempat keluh kesah dan juga sahabat yang menjadi penolong juga memberikan dukungan, dan hiburan bagi saya dari awal perkuliahan hingga akhirnya penulisan skripsi ini telah selesai;
17. Sahabat – sahabat saya yang telah menemani selama berkuliah di Indralaya, Sasa, Natasya, Sarah, dan Shidqi;
18. Sahabat dan Teman – Teman Perkuliahan, Rodo, Nobel, Ganung, Josse, Erick, Gamal, Bryan, Fareszy, Andi, Dwiki, Bobby, dan Musa yang menjadi teman semasa kuliah di kota perantauan;
19. Pelatih teater saya, Kak Windy Eka Putri, terima kasih telah mengajarkan saya banyak ilmu – ilmu kehidupan melalui kegiatan




pementasan Teater Citra, dan untuk teman – teman Teater Citra 47 2017, terima kasih telah menjadi teman yang sangat baik.

20. Sahabat – sahabat saya Fany, Viranda, Maulia dan Dzaki di Jakarta yang menjadi *support system* bagi saya, untuk menjadi teman cerita, dalam hal apapun, juga dalam penulisan skripsi ini;
21. *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya atas pengalaman organisasi dan ilmu yang telah diberikan selama ini;
22. Teman - Teman PLKH Kelas F Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/2018, terkhusus Kelompok Perdata F1 atas pengalaman dan ilmu yang sangat luar biasa;
23. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu – persatu yang membantu secara moriil/materiil dalam proses penulisan skripsi ini.
24. Terakhir, *I am sincerely grateful and I fully appreciate every detail of myself.*

Semoga amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan imbalan yang juga setimpal dari Tuhan YME dan saya berharap semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagu penulis dan bagi pihak – pihak yang membacanya.

Palembang, 21 Juli 2021



Nuzul Qurnia  
NIM.02011281722212

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xii

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori dan Konsep .....	11
1. Teori Dasar Tentang Perdagangan Internasional .....	12
2. Teori Tentang Hukum Perdagangan Internasional .....	13
G. Metode Penelitian .....	13
1. Tipe Penelitian .....	13
2. Pendekatan Penelitian .....	14
3. Sumber Bahan – Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	16
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	17

<b>BAB II TINJAUAN UMUM SENGKETA PERDAGANGA INTERNASIONAL ...</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum tentang Perdagangan Internasional .....	19
1. Pengertian Perdagangan.....	19
2. Perdagangan Internasional .....	20

3. Hukum Perdagangan Internasional .....	22
4. Teori – Teori Hukum Perdagangan Internasional .....	28
5. Dasar Pengaturan Perdagangan Internasional .....	31
B. Konsep Dasar World Trade Organization (WTO) .....	41
1. Pengertian dan Sejarah World Trade Organization .....	41
2. Dasar Hukum WTO .....	46
C. Konsep Dasar Mengenai Sengketa Dagang antar Negara .....	47
1. Sengketa Perdagangan Internasional .....	47
2. Perang Dagang Internasional .....	49
3. Peran Negara di Muka Internasional .....	49
D. Sengketa Perdagangan Antara Uni Eropa vs Indonesia dalam Permasalahan Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Republik Indonesia .....	50
1. Latar Belakang Terjadinya Sengketa .....	50
<b>BAB III PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG UNI EROPA DENGAN INDONESIA .....</b>	<b>54</b>
A. Dasar Hukum Uni Eropa dalam Menuntut Indonesia Mengenai Larangan Ekspor Bijih Nikel ke <i>World Trade Organization</i> .....	54
1. Dasar Hukum Penuntutan Uni Eropa Terhadap Indonesia .....	54
B. Langkah yang perlu ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menanggapi tuntutan Uni Eropa .....	57
<b>BAB IV KESIMPULAN .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
A. Buku .....	69
B. Peraturan Perundang - Undangan .....	70
C. Internet .....	70

Nama : Nuzul Qurnia

NIM : 02011281722212

Judul : **ANALISIS NORMATIF ATAS MASALAH PENYELESAIAN  
KASUS PERDAGANGAN UNI EROPA TERHADAP  
LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA MELALUI  
FORUM WTO**

### ABSTRAK

Dalam dunia perdagangan tidak bisa dipungkiri lagi akan terjadinya perselisihan atau sengketa. Hal tersebut dapat ditimbulkan dari berbagai factor, seperti perbedaan pemikiran atau penafsiran, terjadi kecurangan, atau terjadinya wanprestasi. Faktor – factor tersebut dapat terjadi karena setiap pihak pasti mempunyai niat untuk memperbanyak keuntungan mereka masing – masing, sehingga mungkin dalam proses pemenuhan kepentingan tersebut lantas melukai kepentingan dari pihak lain. Dalam dunia perdagangan internasional khususnya, acap kali terjadi perang dagang antar negara yang berkontrak. Hal tersebut karena setiap negara memiliki kepentingannya masing – masing yang perlu dipenuhi. Salah satu contoh kasusnya ialah kasus tuntutan Uni Eropa terhadap Indonesia mengenai larangan ekspor bijih nikel. Sengketa tersebut masih dalam proses penyelesaian di WTO. Penulisan ini menggunakan beberapa teori yang dijadikan sebagai landasan maupun perspektif bagi dasar dalam penulisan skripsi ini. Sehingga, hasil dari penulisan ini ialah merupakan sebuah upaya untuk menganalisis secara normative mengenai kasus perdagangan yang sedang terjadi tersebut.

**Kata Kunci: Sengketa Perdagangan Internasional, Penyelesaian Kasus Perdagangan, Tuntutan Uni Eropa terhadap Indonesia**

Palembang, 22 Juli 2021


Disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Syahmin AK, S.H.,M.Hum  
NIP. 197195707291983121001

Pembimbing Pembantu



Akhmad Idris, S.H., M.H.  
NIP. 1974020120003121001

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H.,LL.M.  
NIP. 197805092002122003

Nama : Nuzul Qurnia

NIM : 02011281722212

Judul : **ANALISIS NORMATIF ATAS MASALAH PENYELESAIAN  
KASUS PERDAGANGAN UNI EROPA TERHADAP  
LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA MELALUI  
FORUM WTO**

### ABSTRAK

*In every trade, it is undeniable that there will be disputes. This can be caused by various factors, such as differences of opinion or interpretation, fraud occurs, or the occurrence of default. These factors could happen because each party must have the intention to increase their respective profits, so perhaps in the process of fulfilling these interests, it will harm other party. In the world of international trade in particular, trade wars often occur between contracting countries. This is because each country has its own interests that need to be fulfilled. One example is the case of the European Union's lawsuit against Indonesia regarding the ban on nickel ore exports. The dispute is still in the process of being resolved at the WTO. This writing uses several theories that serve as the basis and perspective for the basis in writing this thesis. So, the result of this paper is an attempt to normatively analyze the current trading case.*

**Keywords: International Trade Disputes, Settlement of Trade Cases, EU Claims Against Indonesia**

Palembang, 22 Juli 2021

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama




Syahmin AK, S.H.,M.Hum  
NIP. 197195707291983121001

Pembimbing Pembantu



Akhmad Idris, S.H., M.H.  
NIP. 1974020120003121001

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H.,LL.M.  
NIP. 197805092002122003

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, negara – negara di dunia yang sudah merdeka berlomba – lomba untuk menumbuhkan perekonomiannya pasca dijajah. Perkembangan global yang terjadi akhir – akhir ini telah menimbulkan berbagai perubahan yang mendasar dalam tatanan perekonomian dunia, baik dari sector keuangan maupun dari sector perdagangan. Telah banyak upaya dan usaha yang dilakukan oleh para subjek pelaku perdagangan dunia seperti negara – negara untuk terus mengembangkan perekonomiannya. Salah satunya adalah melalui sector perdagangan atau transaksi transnasional, atau sering juga disebut dengan transaksi antar negara. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh tiap – tiap negara. Sehingga semakin maraknya negara – negara yang saling bertukar sumber daya. Karena pada dasarnya, menjadi sebuah negara yang kompetitif merupakan fundamental dari untuk tetap bertahan hidup dalam dunia yang sudah semakin mengglobal yang sering kali tidak berkeadilan, *double standard*, dan cenderung bersifat memperdayakan.

Sumantoro mengemukakan bahwan perdagangan internasional sendiri pada dasarnya memiliki arti pertukaran barang dan/atau jasa antara 2 pihak yang berbeda kewarganegaraan/kebangsaan. Lebih tepatnya lagi, beliau mengatakannya sebagai *”the exchange of services & goods between nations. As used, it generally*

*refers to the total goods & services exchanges among all nations*".<sup>1</sup> Pada hakikatnya kegiatan dagang atau bisnis lintas negara sudah terjadi sejak lama. Dalam teorinya, unsur – unsur yang dapat dikategorikan ke dalam unsur asing sebagai penanda atau sebagai indicator pembeda antara kontrak bisnis biasa dan kontrak bisnis internasional adalah sebagai berikut:

- a. Perbedaan kewarganegaraan;
- b. Domisili atau tempat kedudukan yang berbeda

Hal yang menyebabkan negara – negara di dunia semakin marak untuk melakukan kegiatan transaksi dengan negara asing adalah karena perbedaan sumber – sumber daya pada tiap negara. Seperti contohnya ada beberapa negara yang memang lebih unggul dalam jumlah persediaan Sumber Daya Alam (SDA), pada kasus ini contohnya Indonesia. Namun, Indonesia didapati kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM). Sedangkan negara tetangganya yaitu Republik Singapura memiliki banyak SDM yang mempunyai keahlian dalam bidang teknologi pemanfaatan SDA.

Dalam posisi tersebut, Indonesia dan Singapura dapat dengan mudah untuk bertemu dalam suatu kontrak bisnis internasional yang akan menimbulkan *symbiosis mutualisme* diantara kedua pihak. Di mana SDA yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan dengan baik dan secara efisien dengan bantuan dari SDM yang sudah ahli dalam bidangnya yang dimiliki Singapura. Munculnya

---

<sup>1</sup> Sumantoro, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan, RUU Tentang Perdagangan Internasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1997/1998, hal. 29.

inovasi – inovasi baru dalam kegiatan bisnis internasional juga termasuk hal yang membangkitkan jumlah pebisnis yang melakukan kegiatan bisnis secara internasional. Faktor – factor tersebut lah yang mempengaruhi semakin banyaknya kegiatan – kegiatan bisnis yang dilakukan oleh negara di dunia. Kegiatan tersebut lah yang dimaksud dengan aktivitas bisnis atau transaksi internasional.

Seiring berkembangnya kehidupan manusia dan keinginan negara – negara di dunia untuk ingin terus menjadi lebih maju, sector perdagangan pun menjadi salah satu alat bagi negara untuk mengembangkan negaranya. Sektor tersebut pun menjadi penting peranannya dalam membina laju perekonomian suatu negara karena mengingat semakin kompetitifnya perkembangan perekonomian dari tiap – tiap negara. Oleh karena itu, dibutuhkannya suatu organisasi yang bertujuan untuk membentuk kehidupan perdagangan antar negara yang semakin terbuka dengan adanya hambatan – hambatan tarif maupun non-tarif. Selain itu juga pembentukan organisasi ini diharapkan dapat membuat kehidupan perdagangan internasional menjadi harmonis.

Organisasi yang dimaksud yang akhirnya dibentuk adalah *World Trade Organization* (WTO). Badan yang bergerak pada bidang perdagangan tersebut dibentuk pada tahun 1995. Hal ini awalnya dilatarbelakangi oleh berakhirnya *World War II* atau Perang Dunia kedua. Pada awalnya, organisasi perdagangan ini berbentuk sebagai sebuah perjanjian atau *agreement* yang disebut GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang dibuat dari tahun 1948 hingga akhirnya



digantikan dengan didirikannya WTO pada 1995.<sup>2</sup> Dahulu GATT dibentuk karena dampak dari perang dunia kedua dimana keadaan perekonomian dunia sedang mengalami kehancuran yang terjadi pada saat itu. Karena perang tersebut mengikutsertakan seluruh negara di dunia, sehingga dampaknya sangat besar. Guna membangun kembali kehidupan pada perekonomian dunia, maka sejumlah negara bersepakat untuk mendirikan suatu lembaga yang diharapkan agar menjadi medium yang berguna untuk mengatur perdagangan dunia yang menjadi fondasi dari dunia perekonomian di ruang internasional.

WTO juga mempunyai tujuan utama, yaitu diharapkan untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatan perdagangan. Sistem yang digunakan untuk pengambilan keputusan di WTO adalah dengan cara melakukan pertemuan hingga mendapat kesepakatan atau consensus dari tiap – tiap negara anggota. Hasil dari pertemuan harus disetujui oleh seluruh anggota tanpa terkecuali. Kesepakatan tidak akan diambil jika ada satu negara yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Hal tersebut lah yang membuat setiap putaran tingkat tinggi yang dilakukan oleh *General Council* setiap 2 (dua) tahun dan yang dihadiri oleh setiap Menteri. Salah satunya adalah perundingan Putaran Uruguay yang berlangsung di kota Marrakesh. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan antar negara untuk memperbaiki situasi hubungan perdagangan internasional melalui upaya perbaikan institusi perdagangan multilateral, memperluas cakupan dari ketentuan dan disiplin GATT,

---

<sup>2</sup> <http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/world-trade-organization-wto>, diakses pada tanggal 6 Februari 2021, pukul 16:47.

perluasan akses pasar barang jasa dan penyempurnaan berbagai peraturan perdagangan.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara di dunia yang telah menjadi anggota WTO. Indonesia juga telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* dalam wujud Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994 (LN 1994 Nomor 57 TLN Nomor 3564). Oleh sebabnya, Indonesia pun berkewajiban agar mempunyai andil yang signifikan dalam mewujudkan cita – cita dibentuknya WTO dari awal yaitu menciptakan kehidupan perdagangan internasional yang adil dan tidak saling merugikan. Keikutsertaan Indonesia pada keanggotaan WTO dan pelaksanaan berbagai komitmen yang terkandung di dalamnya tidak dapat dilepas dari rangkaian kebijaksanaan di sector perdagangan, khususnya perdagangan internasional oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah ditetapkan oleh GBHN pada tahun 1993.

Para pelaku bisnis yaitu pihak pemerintahan, swasta nasional dan asing serta koperasi dalam perdagangan dalam lingkup local, regional, maupun internasional, senantiasa harus tunduk pada peraturan internasional. Karena Indonesia telah megesahkan WTO, maka Indonesia wajib untuk menindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang – undang, baik mengenai perdagangan maupun investasi nasional untuk dilaksanakan dan menjadi pedoman oleh para pelaku bisnis nasional dan internasional di Indonesia maupun di dunia internasional. Hal tersebut sangat diharapkan demi menjaga kedamaian dalam dunia perdagangan internasional.

Walau hal tersebut menjadi kewajiban, pertentangan atau pelanggaran terhadap *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) masih dapat terjadi. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang bertransaksi dagang. Sesuai yang tertuang pada pasal XXIII, dalam menentukan unsur sengketa pada GATT hanya mensyaratkan jika adanya *multification* dan *impairment*. Dalam kata lain, untuk terjadinya sengketa dagang paling tidak harus dipenuhinya unsur-unsur, yaitu sebab terjadinya kerugian yang diderita oleh suatu negara dan unsur akibat yang secara definitive ditentukan oleh GATT itu sendiri.

Selain akibat dari adanya pelanggaran atau pertentangan terhadap GATT atau regulasi WTO lainnya, hal yang dapat memicu munculnya sengketa dagang antar negara adalah dengan semakin berjalannya waktu, dapat ditemukan negara – negara yang melakukan manuver pada kebijakan dagang dan investasinya, seperti deregulasi atau mengubah – ubah regulasinya mengenai kebijakan perdagangan. Perubahan – perubahan yang seperti itu lah yang dapat memicu kemungkinan timbulnya perselisihan atau sengketa antar negara yang melakukan transaksi perdagangan. Karena setiap ada perubahan mengenai regulasi perdagangan suatu negara pasti secara langsung atau pun secara tidak langsung akan berdampak juga terhadap negara – negara mitra dagangnya. Oleh karena itu, diperlukannya *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO atau Badan Penyelesaian Sengketa WTO dalam bentuk upaya penyelesaian jika terjadi sengketa antar pihak negara – negara yang melakukan hubungan perdagangan.

Pada tulisan ini, akan secara spesifik membahas sengketa dagang internasional yang sedang berlangsung dan belum terselesaikan pada DSB-WTO. Sengketa tersebut ialah sengketa dagang internasional mengenai tuntutan Uni Eropa terhadap perubahan regulasi yang terjadi di Indonesia. Di mana terjadi perubahan regulasi mengenai ekspor bijih nikel yang tertuang pada Undang – Undang Mineral dan Batu Bara melalui Peraturan Menteri (PerMen) Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PerMen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Hal ini disebabkan karena sepanjang tahun 2019 Indonesia telah menjadi produsen bijih nikel terbesar di dunia. Hal ini memberikan keuntungan bagi Indonesia sekaligus realisasi bahwa hilirisasi produk tambang ini penting untuk meningkatkan nilai ekspor komoditas nikel.<sup>3</sup>

Uni Eropa pada awalnya mendesak WTO untuk membuat panel khusus untuk membahas aturan baru yang dibuat oleh Indonesia mengenai ekspor bijih nikel tersebut pada 2019. Namun hingga saat ini masih belum ada penyelesaian. Hingga Januari 2021 ini terdapat pernyataan bahwa Uni Eropa akan menuntut Indonesia mengenai perubahan regulasi tersebut karena mereka beranggapan bahwa kebijakan baru tersebut akan menjadi penghambat bagi Uni Eropa untuk berkompetisi pada bidang industri baja di dunia.<sup>4</sup> Kebijakan baru Indonesia ini juga ditakutkan oleh pihak Uni Eropa dapat mengganggu produktivitas industri *stainless steel* yang di dalamnya terdapat sekitar 30.000 (tiga puluh ribu) pekerja

---

<sup>3</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210118165208-19-216920/gejolak-bijih-nikel-ri-versus-uni-eropa>, diakses pada tanggal 7 Februari 2021, pukul 21:34.

<sup>4</sup> <https://money.kompas.com/read/2021/01/15/203805526/uni-eropa-gigih-tolak-sawit-indonesia-tapi-butuh-nikelnya>, diakses pada tanggal 7 Februari, pukul 21:45.

langsung dan juga terdapat 200.000 (dua ratus ribu) pekerja tidak langsung yang terlibat dalam industry tersebut.<sup>5</sup> Sedangkan dari pihak Indonesia sendiri juga mempunyai alasan terkait perubahan regulasi tentang ekspor bijih nikel tersebut. Sesuai dengan pernyataan Menteri Perdagangan Republik Indonesia bahwa aturan yang dibuat itu bukan saja untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di Indonesia saja, namun juga untuk memastikan bahwa barang – barang komoditas itu adalah milik Pemerintah Indonesia. Indonesia sendiri telah menyatakan bahwa akan melayanin tuntutan Uni Eropa terhadap Indonesia mengenai aturan larangan ekspor bijih nikel tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini dirasa cukup menarik dan juga penting untuk ditelaah dan dibahas agar dapat lebih dipahami lagi inti dari tuntutan Uni Eropa terhadap Indonesia mengenai larangan ekspor bijih nikel yang tercantum pada Undang – Undang Mineral dan Batu Bara dan bagaimana jika sengketa tersebut dilihat dari sudut pandang hukumnya. Selain itu, diharapkan juga agar selanjutnya kita akan dapat mengetahui ketentuan – ketentuan hukum mana saja yang dapat digunakan sebagai landasan dalam menyelesaikan sengketa dagang ini melalui WTO. Maka berdasarkan yang sudah diuraikan di latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul: **“ANALISIS NORMATIF ATAS MASALAH PENYELESAIAN KASUS PERDAGANGAN UNI EROPA TERHADAP LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA MELALUI FORUM WTO”**.

---

<sup>5</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210118165208-19-216920/gejolak-bijih-nikel-ri-versus-uni-eropa>, diakses pada tanggal 7 Februari 2021, pukul 21:50.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang dan dasar – dasar pokok tersebut, maka permasalahan yang kali ini akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum Uni Eropa dalam menuntut Indonesia mengenai larangan ekspor bijih nikel ke *World Trade Organization*?
2. Langkah apa yang perlu ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menanggapi tuntutan Uni Eropa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui regulasi hukum apa yang digunakan sebagai dasar pembuktian oleh Uni Eropa melawan Indonesia mengenai larangan ekspor bijih nikel ini melalui WTO.
2. Diharapkan agar dapat menjadi bahan untuk mencari tahu langkah apa yang perlu ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menanggapi tuntutan Uni Eropa terhadap larangan ekspor bijih nikel.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dilakukannya penelitian kali ini dinantikan dapat menghasilkan manfaat:

### **a. Secara Teoritis**

Diharapkan bahwa penelitian ini kelak akan dinantikan dan dapat menjadi informasi dan juga sebagai sarana menambah wawasan dan ilmu bagi para pembaca dengan sangat merinci, pada langkah - langkah yang

sudah dilaksanakan guna mengetahui regulasi hukum yang digunakan oleh Uni Eropa sebagai dasar pembuktian dalam penyelesaian sengketa dagang melawan Indonesia mengenai larangan ekspor bijih nikel ini melalui WTO.

b. Secara Praktis

Serta harapan yang semata – mata hanya berjalan sebagai sarana informasi kepada para pembaca, tetapi juga kepada para ahli – ahli hukum terutama pada bidang hukum internasional dalam mencari tahu regulasi hukum yang dapat dipakai pada penyelesaian sengketa tersebut. Selain itu, diharapkan juga akan berguna bagi para ahli hukum nasional untuk mengetahui dampak atau pengaruh setelah terjadinya deregulasi mengenai perdagangan di dalam negeri hingga bagaimana upaya Indonesia untuk menanggapi tuntutan dari Uni Eropa tersebut.

**E. Ruang Lingkup**

Pada pokok pembahasan penelitian ini membahas dan menggali mengenai penyelesaian sengketa dagang internasional pada DSB-WTO, yang jika dijabarkan menjadi:

1. Pengumpulan data mengenai peraturan perundang – undangan terkait.

2. Hal – hal penyebab timbulnya sengketa perdagangan internasional dan mekanisme penyelesaiannya melalui forum WTO.
3. Hal – hal yang dapat timbul akibat ketentuan penyelesaian sengketa melalui WTO terhadap regulasi pembangunan hukum dalam negeri.
4. Upaya – upaya yang harus ditempuh Indonesia untuk menyangkal tuntutan – tuntutan dari Uni Eropa terhadap kebijakan larangan ekspor bijih nikel Republik Indonesia pada forum WTO.

#### **F. Kerangka Teori dan Konsep**

Kerangka teori ialah merupakan sebuah dasar dari kumpulan – kumpulan pemikiran yang dipergunakan guna merangkai sebuah penelitian sehingga tujuan tersebut dapat membantu Penulis penelitian ini dalam menentukan arah dan tujuan yang dimaksud, Penulis menggunakan beberapa teori yang memiliki kaitan terhadap permasalahan yang ingin dibahas. Teori ialah serangkaian variable yang ditunjukkan untuk memperjelas gejala spesifik atau cara tertentu yang terjadi<sup>6</sup> , dan suatu teori harus diuji kebenaran dan keasliannya sehingga akurat dengan mendatangkan fakta-fakta akurat yang akan menunjukkan ketidak absahannya. Sehingga teori ini dapat berguna

---

<sup>6</sup> J.J.J. M.Wuisman. 1996. Dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, FE UI, Jakarta. hlm. 203.



untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ingin dibahas. Berikut terdapat beberapa contoh teori yang akan dipakai:

### **1. Teori Dasar Tentang Perdagangan Internasional**

Ada 3 (tiga) teori utama dari perdagangan internasional dan yang paling sering menjadi topik pembicaraan. Teori ini dibagi mejadi beberapa poin, yaitu:

#### **(a) Teori Keunggulan Absolut**

Teori yang dikembangkan oleh Adam Smith ini berpendapat dan mempunyai pokok pikiran mengenai peningkatan keahlian atau keterampilan di suatu negara akan membuat negara tersebut semakin Makmur dan kaya, begitu juga dalah hal efisiensi keikutsertaan para pekerja dalam proses produksi.

#### **(b) Teori Keunggulan Komparatif**

Merupakan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo yang menyatakan bahwa perdagangan internasional itu sendiri bisa berlangsung walau suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut (peningkatan keahlian). Kegiatan perdagangan internasional pada teori ini disebut dapat saling memberi symbiosis mutualisme saat salah satu pihak tidak memiliki keunggulan absolut dengan hanya memiliki keunggulan komparatif saja pada harga untuk komoditi yang relative beda.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Johnson, H. 1965. *The Pure Theory of International Trade*. By Murray C. Kemp. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 1964. Pp. x, 324. *Canadian Journal of Economics and Political Science*, 31(1), hal. 139-141.

(c) Teori Heckscher-Ohlin (H-O)

Teori ini menjelaskan secara tidak langsung bahwa sebuah negara akan melakukan kegiatan transaksi dagang dengan pihak dari negara lain apabila negara tersebut mempunyai taraf yang ditandai dengan adanya perbedaan kondisi perekonomian pada negara yang akan melakukan kegiatan dagang.

## **2. Teori Tentang Hukum Perdagangan Internasional**

Kompleksitas hubungan atau transaksi dagang internasional kurang lebihnya diakibatkan oleh munculnya jasa – jasa dalam iptek, yang secara langsung atau tidak langsung membuat hubungan – hubungan dagang berlangsung dengan tempo yang semakin cepat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem kaidah ataupun norma – norma. Selain itu sistemnya juga mempelajari dan mengkaji asas – asas hukum dan kaedah hukum yang berlaku yang berasal dari sumber – sumber Pustaka seperti buku, jurnal, laporan penelitian dan regulasi perundang – undangan serta juga termasuk ketentuan – ketentuan hukum

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, negara – negara di dunia yang sudah merdeka berlomba – lomba untuk menumbuhkan perekonomiannya pasca dijajah. Perkembangan global yang terjadi akhir – akhir ini telah menimbulkan berbagai perubahan yang mendasar dalam tatanan perekonomian dunia, baik dari sector keuangan maupun dari sector perdagangan. Telah banyak upaya dan usaha yang dilakukan oleh para subjek pelaku perdagangan dunia seperti negara – negara untuk terus mengembangkan perekonomiannya. Salah satunya adalah melalui sector perdagangan atau transaksi transnasional, atau sering juga disebut dengan transaksi antar negara. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh tiap – tiap negara. Sehingga semakin maraknya negara – negara yang saling bertukar sumber daya. Karena pada dasarnya, menjadi sebuah negara yang kompetitif merupakan fundamental dari untuk tetap bertahan hidup dalam dunia yang sudah semakin mengglobal yang sering kali tidak berkeadilan, *double standard*, dan cenderung bersifat memperdayakan.

Sumantoro mengemukakan bahwan perdagangan internasional sendiri pada dasarnya memiliki arti pertukaran barang dan/atau jasa antara 2 pihak yang berbeda kewarganegaraan/kebangsaan. Lebih tepatnya lagi, beliau mengatakannya sebagai *”the exchange of services & goods between nations. As used, it generally*

*refers to the total goods & services exchanges among all nations*".<sup>1</sup> Pada hakikatnya kegiatan dagang atau bisnis lintas negara sudah terjadi sejak lama. Dalam teorinya, unsur – unsur yang dapat dikategorikan ke dalam unsur asing sebagai penanda atau sebagai indicator pembeda antara kontrak bisnis biasa dan kontrak bisnis internasional adalah sebagai berikut:

- a. Perbedaan kewarganegaraan;
- b. Domisili atau tempat kedudukan yang berbeda

Hal yang menyebabkan negara – negara di dunia semakin marak untuk melakukan kegiatan transaksi dengan negara asing adalah karena perbedaan sumber – sumber daya pada tiap negara. Seperti contohnya ada beberapa negara yang memang lebih unggul dalam jumlah persediaan Sumber Daya Alam (SDA), pada kasus ini contohnya Indonesia. Namun, Indonesia didapati kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM). Sedangkan negara tetangganya yaitu Republik Singapura memiliki banyak SDM yang mempunyai keahlian dalam bidang teknologi pemanfaatan SDA.

Dalam posisi tersebut, Indonesia dan Singapura dapat dengan mudah untuk bertemu dalam suatu kontrak bisnis internasional yang akan menimbulkan *symbiosis mutualisme* diantara kedua pihak. Di mana SDA yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan dengan baik dan secara efisien dengan bantuan dari SDM yang sudah ahli dalam bidangnya yang dimiliki Singapura. Munculnya

---

<sup>1</sup> Sumantoro, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan, RUU Tentang Perdagangan Internasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1997/1998, hal. 29.

inovasi – inovasi baru dalam kegiatan bisnis internasional juga termasuk hal yang membangkitkan jumlah pebisnis yang melakukan kegiatan bisnis secara internasional. Faktor – factor tersebut lah yang mempengaruhi semakin banyaknya kegiatan – kegiatan bisnis yang dilakukan oleh negara di dunia. Kegiatan tersebut lah yang dimaksud dengan aktivitas bisnis atau transaksi internasional.

Seiring berkembangnya kehidupan manusia dan keinginan negara – negara di dunia untuk ingin terus menjadi lebih maju, sector perdagangan pun menjadi salah satu alat bagi negara untuk mengembangkan negaranya. Sektor tersebut pun menjadi penting peranannya dalam membina laju perekonomian suatu negara karena mengingat semakin kompetitifnya perkembangan perekonomian dari tiap – tiap negara. Oleh karena itu, dibutuhkannya suatu organisasi yang bertujuan untuk membentuk kehidupan perdagangan antar negara yang semakin terbuka dengan adanya hambatan – hambatan tarif maupun non-tarif. Selain itu juga pembentukan organisasi ini diharapkan dapat membuat kehidupan perdagangan internasional menjadi harmonis.

Organisasi yang dimaksud yang akhirnya dibentuk adalah *World Trade Organization* (WTO). Badan yang bergerak pada bidang perdagangan tersebut dibentuk pada tahun 1995. Hal ini awalnya dilatarbelakangi oleh berakhirnya *World War II* atau Perang Dunia kedua. Pada awalnya, organisasi perdagangan ini berbentuk sebagai sebuah perjanjian atau *agreement* yang disebut GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang dibuat dari tahun 1948 hingga akhirnya

digantikan dengan didirikannya WTO pada 1995.<sup>2</sup> Dahulu GATT dibentuk karena dampak dari perang dunia kedua dimana keadaan perekonomian dunia sedang mengalami kehancuran yang terjadi pada saat itu. Karena perang tersebut mengikutsertakan seluruh negara di dunia, sehingga dampaknya sangat besar. Guna membangun kembali kehidupan pada perekonomian dunia, maka sejumlah negara bersepakat untuk mendirikan suatu lembaga yang diharapkan agar menjadi medium yang berguna untuk mengatur perdagangan dunia yang menjadi fondasi dari dunia perekonomian di ruang internasional.

WTO juga mempunyai tujuan utama, yaitu diharapkan untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatan perdagangan. Sistem yang digunakan untuk pengambilan keputusan di WTO adalah dengan cara melakukan pertemuan hingga mendapat kesepakatan atau consensus dari tiap – tiap negara anggota. Hasil dari pertemuan harus disetujui oleh seluruh anggota tanpa terkecuali. Kesepakatan tidak akan diambil jika ada satu negara yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Hal tersebut lah yang membuat setiap putaran tingkat tinggi yang dilakukan oleh *General Council* setiap 2 (dua) tahun dan yang dihadiri oleh setiap Menteri. Salah satunya adalah perundingan Putaran Uruguay yang berlangsung di kota Marrakesh. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan antar negara untuk memperbaiki situasi hubungan perdagangan internasional melalui upaya perbaikan institusi perdagangan multilateral, memperluas cakupan dari ketentuan dan disiplin GATT,

---

<sup>2</sup> <http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/world-trade-organization-wto>, diakses pada tanggal 6 Februari 2021, pukul 16:47.

perluasan akses pasar barang jasa dan penyempurnaan berbagai peraturan perdagangan.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara di dunia yang telah menjadi anggota WTO. Indonesia juga telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* dalam wujud Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994 (LN 1994 Nomor 57 TLN Nomor 3564). Oleh sebabnya, Indonesia pun berkewajiban agar mempunyai andil yang signifikan dalam mewujudkan cita – cita dibentuknya WTO dari awal yaitu menciptakan kehidupan perdagangan internasional yang adil dan tidak saling merugikan. Keikutsertaan Indonesia pada keanggotaan WTO dan pelaksanaan berbagai komitmen yang terkandung di dalamnya tidak dapat dilepas dari rangkaian kebijaksanaan di sector perdagangan, khususnya perdagangan internasional oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah ditetapkan oleh GBHN pada tahun 1993.

Para pelaku bisnis yaitu pihak pemerintahan, swasta nasional dan asing serta koperasi dalam perdagangan dalam lingkup local, regional, maupun internasional, senantiasa harus tunduk pada peraturan internasional. Karena Indonesia telah megesahkan WTO, maka Indonesia wajib untuk menindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang – undang, baik mengenai perdagangan maupun investasi nasional untuk dilaksanakan dan menjadi pedoman oleh para pelaku bisnis nasional dan internasional di Indonesia maupun di dunia internasional. Hal tersebut sangat diharapkan demi menjaga kedamaian dalam dunia perdagangan internasional.

Walau hal tersebut menjadi kewajiban, pertentangan atau pelanggaran terhadap *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) masih dapat terjadi. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang bertransaksi dagang. Sesuai yang tertuang pada pasal XXIII, dalam menentukan unsur sengketa pada GATT hanya mensyaratkan jika adanya *multification* dan *impairment*. Dalam kata lain, untuk terjadinya sengketa dagang paling tidak harus dipenuhinya unsur-unsur, yaitu sebab terjadinya kerugian yang diderita oleh suatu negara dan unsur akibat yang secara definitive ditentukan oleh GATT itu sendiri.

Selain akibat dari adanya pelanggaran atau pertentangan terhadap GATT atau regulasi WTO lainnya, hal yang dapat memicu munculnya sengketa dagang antar negara adalah dengan semakin berjalannya waktu, dapat ditemukan negara – negara yang melakukan manuver pada kebijakan dagang dan investasinya, seperti deregulasi atau mengubah – ubah regulasinya mengenai kebijakan perdagangan. Perubahan – perubahan yang seperti itu lah yang dapat memicu kemungkinan timbulnya perselisihan atau sengketa antar negara yang melakukan transaksi perdagangan. Karena setiap ada perubahan mengenai regulasi perdagangan suatu negara pasti secara langsung atau pun secara tidak langsung akan berdampak juga terhadap negara – negara mitra dagangnya. Oleh karena itu, diperlukannya *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO atau Badan Penyelesaian Sengketa WTO dalam bentuk upaya penyelesaian jika terjadi sengketa antar pihak negara – negara yang melakukan hubungan perdagangan.



Pada tulisan ini, akan secara spesifik membahas sengketa dagang internasional yang sedang berlangsung dan belum terselesaikan pada DSB-WTO. Sengketa tersebut ialah sengketa dagang internasional mengenai tuntutan Uni Eropa terhadap perubahan regulasi yang terjadi di Indonesia. Di mana terjadi perubahan regulasi mengenai ekspor bijih nikel yang tertuang pada Undang – Undang Mineral dan Batu Bara melalui Peraturan Menteri (PerMen) Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PerMen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Hal ini disebabkan karena sepanjang tahun 2019 Indonesia telah menjadi produsen bijih nikel terbesar di dunia. Hal ini memberikan keuntungan bagi Indonesia sekaligus realisasi bahwa hilirisasi produk tambang ini penting untuk meningkatkan nilai ekspor komoditas nikel.<sup>3</sup>

Uni Eropa pada awalnya mendesak WTO untuk membuat panel khusus untuk membahas aturan baru yang dibuat oleh Indonesia mengenai ekspor bijih nikel tersebut pada 2019. Namun hingga saat ini masih belum ada penyelesaian. Hingga Januari 2021 ini terdapat pernyataan bahwa Uni Eropa akan menuntut Indonesia mengenai perubahan regulasi tersebut karena mereka beranggapan bahwa kebijakan baru tersebut akan menjadi penghambat bagi Uni Eropa untuk berkompetisi pada bidang industri baja di dunia.<sup>4</sup> Kebijakan baru Indonesia ini juga ditakutkan oleh pihak Uni Eropa dapat mengganggu produktivitas industri *stainless steel* yang di dalamnya terdapat sekitar 30.000 (tiga puluh ribu) pekerja

---

<sup>3</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210118165208-19-216920/gejolak-bijih-nikel-ri-versus-uni-eropa>, diakses pada tanggal 7 Februari 2021, pukul 21:34.

<sup>4</sup> <https://money.kompas.com/read/2021/01/15/203805526/uni-eropa-gigih-tolak-sawit-indonesia-tapi-butuh-nikelnya>, diakses pada tanggal 7 Februari, pukul 21:45.

langsung dan juga terdapat 200.000 (dua ratus ribu) pekerja tidak langsung yang terlibat dalam industry tersebut.<sup>5</sup> Sedangkan dari pihak Indonesia sendiri juga mempunyai alasan terkait perubahan regulasi tentang ekspor bijih nikel tersebut. Sesuai dengan pernyataan Menteri Perdagangan Republik Indonesia bahwa aturan yang dibuat itu bukan saja untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di Indonesia saja, namun juga untuk memastikan bahwa barang – barang komoditas itu adalah milik Pemerintah Indonesia. Indonesia sendiri telah menyatakan bahwa akan melayanin tuntutan Uni Eropa terhadap Indonesia mengenai aturan larangan ekspor bijih nikel tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini dirasa cukup menarik dan juga penting untuk ditelaah dan dibahas agar dapat lebih dipahami lagi inti dari tuntutan Uni Eropa terhadap Indonesia mengenai larangan ekspor bijih nikel yang tercantum pada Undang – Undang Mineral dan Batu Bara dan bagaimana jika sengketa tersebut dilihat dari sudut pandang hukumnya. Selain itu, diharapkan juga agar selanjutnya kita akan dapat mengetahui ketentuan – ketentuan hukum mana saja yang dapat digunakan sebagai landasan dalam menyelesaikan sengketa dagang ini melalui WTO. Maka berdasarkan yang sudah diuraikan di latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul: **“ANALISIS NORMATIF ATAS MASALAH PENYELESAIAN KASUS PERDAGANGAN UNI EROPA TERHADAP LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA MELALUI FORUM WTO”**.

---

<sup>5</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210118165208-19-216920/gejolak-bijih-nikel-ri-versus-uni-eropa>, diakses pada tanggal 7 Februari 2021, pukul 21:50.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang dan dasar – dasar pokok tersebut, maka permasalahan yang kali ini akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum Uni Eropa dalam menuntut Indonesia mengenai larangan ekspor bijih nikel ke *World Trade Organization*?
2. Langkah apa yang perlu ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menanggapi tuntutan Uni Eropa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui regulasi hukum apa yang digunakan sebagai dasar pembuktian oleh Uni Eropa melawan Indonesia mengenai larangan ekspor bijih nikel ini melalui WTO.
2. Diharapkan agar dapat menjadi bahan untuk mencari tahu langkah apa yang perlu ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menanggapi tuntutan Uni Eropa terhadap larangan ekspor bijih nikel.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dilakukannya penelitian kali ini dinantikan dapat menghasilkan manfaat:

### **a. Secara Teoritis**

Diharapkan bahwa penelitian ini kelak akan dinantikan dan dapat menjadi informasi dan juga sebagai sarana menambah wawasan dan ilmu bagi para pembaca dengan sangat merinci, pada langkah - langkah yang

sudah dilaksanakan guna mengetahui regulasi hukum yang digunakan oleh Uni Eropa sebagai dasar pembuktian dalam penyelesaian sengketa dagang melawan Indonesia mengenai larangan ekspor bijih nikel ini melalui WTO.

b. Secara Praktis

Serta harapan yang semata – mata hanya berjalan sebagai sarana informasi kepada para pembaca, tetapi juga kepada para ahli – ahli hukum terutama pada bidang hukum internasional dalam mencari tahu regulasi hukum yang dapat dipakai pada penyelesaian sengketa tersebut. Selain itu, diharapkan juga akan berguna bagi para ahli hukum nasional untuk mengetahui dampak atau pengaruh setelah terjadinya deregulasi mengenai perdagangan di dalam negeri hingga bagaimana upaya Indonesia untuk menanggapi tuntutan dari Uni Eropa tersebut.

**E. Ruang Lingkup**

Pada pokok pembahasan penelitian ini membahas dan menggali mengenai penyelesaian sengketa dagang internasional pada DSB-WTO, yang jika dijabarkan menjadi:

1. Pengumpulan data mengenai peraturan perundang – undangan terkait.

2. Hal – hal penyebab timbulnya sengketa perdagangan internasional dan mekanisme penyelesaiannya melalui forum WTO.
3. Hal – hal yang dapat timbul akibat ketentuan penyelesaian sengketa melalui WTO terhadap regulasi pembangunan hukum dalam negeri.
4. Upaya – upaya yang harus ditempuh Indonesia untuk menyangkal tuntutan – tuntutan dari Uni Eropa terhadap kebijakan larangan ekspor bijih nikel Republik Indonesia pada forum WTO.

#### **F. Kerangka Teori dan Konsep**

Kerangka teori ialah merupakan sebuah dasar dari kumpulan – kumpulan pemikiran yang dipergunakan guna merangkai sebuah penelitian sehingga tujuan tersebut dapat membantu Penulis penelitian ini dalam menentukan arah dan tujuan yang dimaksud, Penulis menggunakan beberapa teori yang memiliki kaitan terhadap permasalahan yang ingin dibahas. Teori ialah serangkaian variable yang ditunjukkan untuk memperjelas gejala spesifik atau cara tertentu yang terjadi<sup>6</sup> , dan suatu teori harus diuji kebenaran dan keasliannya sehingga akurat dengan mendatangkan fakta-fakta akurat yang akan menunjukkan ketidak absahannya. Sehingga teori ini dapat berguna

---

<sup>6</sup> J.J.J. M.Wuisman. 1996. Dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, FE UI, Jakarta. hlm. 203.

untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ingin dibahas. Berikut terdapat beberapa contoh teori yang akan dipakai:

### **1. Teori Dasar Tentang Perdagangan Internasional**

Ada 3 (tiga) teori utama dari perdagangan internasional dan yang paling sering menjadi topik pembicaraan. Teori ini dibagi mejadi beberapa poin, yaitu:

#### **(a) Teori Keunggulan Absolut**

Teori yang dikembangkan oleh Adam Smith ini berpendapat dan mempunyai pokok pikiran mengenai peningkatan keahlian atau keterampilan di suatu negara akan membuat negara tersebut semakin Makmur dan kaya, begitu juga dalah hal efisiensi keikutsertaan para pekerja dalam proses produksi.

#### **(b) Teori Keunggulan Komparatif**

Merupakan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo yang menyatakan bahwa perdagangan internasional itu sendiri bisa berlangsung walau suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut (peningkatan keahlian). Kegiatan perdagangan internasional pada teori ini disebut dapat saling memberi symbiosis mutualisme saat salah satu pihak tidak memiliki keunggulan absolut dengan hanya memiliki keunggulan komparatif saja pada harga untuk komoditi yang relative beda.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Johnson, H. 1965. *The Pure Theory of International Trade*. By Murray C. Kemp. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 1964. Pp. x, 324. *Canadian Journal of Economics and Political Science*, 31(1), hal. 139-141.

(c) Teori Heckscher-Ohlin (H-O)

Teori ini menjelaskan secara tidak langsung bahwa sebuah negara akan melakukan kegiatan transaksi dagang dengan pihak dari negara lain apabila negara tersebut mempunyai taraf yang ditandai dengan adanya perbedaan kondisi perekonomian pada negara yang akan melakukan kegiatan dagang.

## **2. Teori Tentang Hukum Perdagangan Internasional**

Kompleksitas hubungan atau transaksi dagang internasional kurang lebihnya diakibatkan oleh munculnya jasa – jasa dalam iptek, yang secara langsung atau tidak langsung membuat hubungan – hubungan dagang berlangsung dengan tempo yang semakin cepat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem kaidah ataupun norma – norma. Selain itu sistemnya juga mempelajari dan mengkaji asas – asas hukum dan kaedah hukum yang berlaku yang berasal dari sumber – sumber Pustaka seperti buku, jurnal, laporan penelitian dan regulasi perundang – undangan serta juga termasuk ketentuan – ketentuan hukum

internasional terkait perdagangan internasional. Sistem kaidah ataupun norma – norma yang dibangun adalah mengenai teori – teori, peraturan perundang – undangan, perjanjian dan juga doktrin (ajaran).<sup>8</sup> Penelitian normatif ini meneliti norma – norma atau peraturan hukum sebagai suatu sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini juga didukung oleh data lapangan yang bertujuan untuk dapat memberikan argumentasi – argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah peristiwa yang terjadi telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya suatu peristiwa itu menurut hukum.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum ini ditemui berbagai macam pendekatan. Dalam menyusun proposal ini, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan deskripsi ini adalah:

### a. Pendekatan Undang – Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang – undangan atau *statute approach* dilakukan dengan metode membedah dan memperdalam undang – undang dan peraturan yang berhubungan dengan isi hukum yang sedang ingin diselesaikan. Hasil dari pembedahan tersebut merupakan alasan untuk dapat memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi.<sup>9</sup>

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

---

<sup>8</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm.33

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana. hlm. 93.



Pendekatan konseptual ialah merupakan metode pendekatan dengan cara mendekati menunjuk kepada asas - asas hukum yang sudah ada. Dan asas - asas ini terdapat pada pandangan berbagai sarjana maupun dalam doktrin hukum.<sup>10</sup>

### 3. Sumber Bahan – Bahan Hukum

Data yang diperlukan dan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan – bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, ialah bahan yang didalamnya bersifat secara mengikat dikarenakan diterbitkan oleh pemerintah dan didapatkan secara langsung dari peraturan perundang – undangan, antara lain:
  - a) *Agreement Establishing of WTO* (1995)
  - b) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Keikutsertaan Indonesia dalam WTO
  - c) *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT)
  - d) Undang – Undang Mineral dan Batu Bara melalui Peraturan Menteri (PerMen) Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PerMen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 138.

- b. Bahan Hukum Sekunder yang paling utama adalah buku – buku hukum termasuk skripsi, jurnal – jurnal hukum, tesis dan disertasi hukum.<sup>11</sup> Adapun juga yang tergolong dalam bahan – bahan hukum sekunder ini ialah jurnal hukum, laporan penelitian hukum dan buku – buku teks yang didalamnya terdapat masukan-masukan dan juga kritik dari para akademisi dan para ahli terhadap berbagai produk hukum perundang – undangan dan putusan pengadilan, situs – situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini, notulen – notulen seminar hukum dan yang memuat opini hukum. Bahan Hukum tersier, ialah bahan hukum yang menyampaikan keterangan dan petunjuk terhadap bahan hukum sekunder dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya didapatkan melalui kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat bahan primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa, Ensiklopedia, artikel pada surat kabar (cetak maupun elektronik), dan majalah.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam teknik pengumpulan bahan hukum, meskipun penulis menekankan pada aspek normatif, penulis juga melakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen, ialah dengan cara melakukan pengumpulan

---

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing. hlm. 196.

bahan – bahan mengenai hukum dengan cara mempelajari, menelaah dan mengkaji jurnal, skripsi, disertasi hukum, thesis, hasil penelitian hukum dan mempelajari berbagai dokumen yang resmi institusional yang merupakan regulasi perundang - undangan, literatur dan didukung dengan adanya data lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis yang kali digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dimana bentuk analitis data yang gunakan ialah dengan cara pendekatan yang bersifat kualitatif terhadap data sekunder yang digunakan. Data sekunder yang dipakai berupa bahan hukum tersier, sekunder dan primer.<sup>12</sup> Data sekunder dikompilasi dan dikaji melalui studi kepustakaan. Proses tersebut dilakukan berdasarkan relevansi materi terkait, sehingga dapat menopang substansi, kerangka konseptual, dan analisis data temuan doktrin.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan ialah capaiandari akhir dari sebuah penelitian yang telah disusun berstruktur sesuai dengan maksud dan tujuan dari penelitian ini. Kesimpulan itu sendiri yang diartikan merupakan sebuah jawaban dari perumusan masalah atau dalam pertanyaan penulis yang disampaikan secara singkat dan padat mengenai adanya keabsahan dari suatu penelitian tersebut. Kesimpulan yang didapat dengan cara

---

<sup>12</sup> Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta: Sinar Grafika.

menggunakan metode deduktif yaitu mencari sebuah kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Beni Achmad Saehani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia. hlm. 93.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Beni Achmad Saehani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Chia-Jui Cheng (ed.), Clive M. Schmittoff's Select Essay on International Trade Law, Martinus Nijhoff & Graham & Trotman, 1988.
- Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, PT Rajawali Press (cetakan ke-3), Jakarta, 2002, Bab I.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Johnson, H. 1965. The Pure Theory of International Trade. By Murray C. Kemp. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 1964. Pp. x, 324. Canadian Journal of Economics and Political Science, 31(1).
- Meria Utama, Hukum Ekonomi Internasional, PT Fikahati Aneska, Palembang, 2012.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2017. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana.
- Rafiqul Islam, International Trade Law, NSW: LBC, 1999.
- Richard Arneron, Ensiklopedia Filsafat Stanford: Persamaan Kesempatan, Lab Penelitian Metafisika Universitas Stanford, Stanford, 2015.
- Richard Rosecrance, The Rise of the Trading State (terjemahan Budiono Kusumohamidjojo, dengan judul Kebangkitan Negara Dagang), 1991.
- Rudolf Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law: Installment 5, Oxford University Press, Oxford, 1983.
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya, Hukum Perdagangan Internasional, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020.

- Sudiarti, Achie Luluhima, Sulistyowati Irianto, Tapi Omas Ihromi. 2000. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sumantoro. 1997/1998. Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan, RUU Tentang Perdagangan Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI.
- Syahmin AK, Hukum Ekonomi dan Perdagangan Internasional, Unsri Press, Palembang, 2016.
- Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang – Undangan**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

*General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, tentang *Publication and Administration of Trade Regulations*, Part II, Pasal X ayat (1), tahun 1994.

*General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, tentang *General Elimination of Quantitative Restrictions*, Part II, Pasal XI ayat (1), tahun 1994.

*General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, tentang *General Elimination of Quantitative Restrictions*, Part II, Pasal XI ayat (1), tahun 1994.

## **C. Internet**

<http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/world-trade-organization-wto>, diakses pada tanggal 6 Februari 2021, pukul 16:47.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210118165208-19-216920/gejolak-bijih-nikel-ri-versus-uni-eropa>, diakses pada tanggal 7 Februari 2021, pukul 21:34.

<https://money.kompas.com/read/2021/01/15/203805526/uni-eropa-gigih-tolak-sawit-indonesia-tapi-butuh-nikelnya>, diakses pada tanggal 7 Februari, pukul 21:45.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210118165208-19-216920/gejolak-bijih-nikel-ri-versus-uni-eropa>, diakses pada tanggal 7 Februari 2021, pukul 21:50.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2021, pukul 17:34.

[https://www.law.cornell.edu/wex/international\\_economic\\_law](https://www.law.cornell.edu/wex/international_economic_law), Diakses pada 8 April 2021, pukul 20:18.

European Union, EU files WTO panel request against illegal export restrictions by Indonesia on raw materials for stainless steel, [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_21\\_105](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_105), diakses pada 25 Juni 2021, pukul 22:53.

Hukum Perdagangan Internasional” dalam <http://www.jct-indonesia.com/2010/05/hukum-perdagangan-internasional.html> diakses tanggal 17 Juni 2021 pukul 11:04.

Interlegal’s Definition, <http://home.yebro.co.za/~interlegal/definitions.htm>, Diakses pada tanggal 6 April 2021, pukul 13:47 WIB.

Muhammad Idris, *Kronologi Larangan Ekspor Bijih Nikel yang Berujung Gugatan Uni Eropa*, <https://money.kompas.com/read/2021/01/18/170109026/kronologi-larangan-ekspor-bijih-nikel-yang-berujung-gugatan-uni-eropa?page=all>, diakses pada 25 Juni 2021, pukul 21:30.

Muhammad Idris, *Uni Eropa, Gigih Tolak Sawit Indonesia, Tapi Butuh Nikelnya*, <https://money.kompas.com/read/2021/01/15/203805526/uni-eropa-gigih-tolak-sawit-indonesia-tapi-butuh-nikelnya?page=2>, diakses pada 25 Juni 2021, pukul 21:30.

Stefanus Arief Setiaji, *Uni Eropa Boikot Produk Sawit Indonesia, Fadli Zon: Pemerintah Tidak Tegas ke Pebisnis Sawit “Nakal”*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190920/99/1150617/uni-eropa-boikot-produk-sawit-indonesia-fadli-zon-pemerintah-tidak-tegas-ke-pebisnis-sawit-nakal>, diakses pada tanggal 20 Juli 2021, pukul 9:07.